



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 79/Pid.B/2021/PN Tte

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ABDURAHMAN M. SANGKOP alias MAMAN;

Tempat lahir : Tidore;

Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 29 September 1999;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Lingk. Falajawa Dua Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta (karyawan toko);

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat penetapan/perintah penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik Nomor Sp.Han/45/XII/2020/Polsek, tertanggal 26 Desember 2020, Sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
2. Penangguhan Penahanan Penyidik No. Pol.: SP.Han/01.b/I/2021/Reskrim, tertanggal 12 Januari 2021;
3. Penuntut Umum, Dalam Tahanan Rumah Nomor PRINT-338/Q.2.10/Eoh.2/03/2021 tertanggal 25 Maret 2021, sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate Nomor 79/Pen.Pid.B/2021/PN Tte tertanggal 30 Maret 2021, sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 79/Pen.Pid.B/2021/PN Tte tertanggal 19 April 2021, sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;

Terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadap sendiri dan tidak perlu didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 79/Pid.B/2021/PN Tte tertanggal 30 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa ABDURAHMAN M. SANGKOP alias MAMAN;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2021/PN Tte tertanggal 30 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDURRAHMAN M. SANGKOP alias MAMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, dalam Surat Dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDURRAHMAN M. SANGKOP alias MAMAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
  1. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah pisau carter warna merah;
    - 3 (tiga) buah baju ada bercak darah;
    - 1 (satu) buah celana pendek ada bercak darah;Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban.
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan permohonan yang pada pokoknya meminta keringanan hukum atas diri Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa sebagai anak sulung dan sebagai tulang punggung keluarga karena ayah Terdakwa sudah lama meninggalkan ibunya dan 2 9dua) orang adiknya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut pada hari itu juga Penuntut Umum menanggapi secara lisan tetap pada tuntutanannya semula sedangkan Terdakwa menyatakan secara lisan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Bahwa terdakwa ABDURRAHMAN M. SANGKOP Alias MAMAN pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 04.30 WIT atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 bertempat di rumah saudara Riski Pratama yang berkedudukan di Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"telah melakukan Penganiayaan mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban ZULKARNAIN S. SAHRIAL alias NAIN"* perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, awalnya saksi korban sedang tidur di rumah saudara RISKY PREATAMA kemudian saksi korban mendengar suara ketuk pintu setelah itu saksi REZA CHURNIA HAMID alias REZA membuka pintu lalu terdakwa masuk dan menanyakan dimana ASRUL kemudian saksi REZA CHURNIA HAMID alias REZA menjawab "TONG TARA TAU ASRUL DIMANA" setelah itu terdakwa dengan suara keras menyuruh saksi REZA CHURNIA HAMID alias REZA untuk menelpon saudara ASRUL kemudian saksi korban menegur terdakwa dengan mengatakan kepada terdakwa "KAKS SUARA PALANG SAJA ORANG RUMAH SU ISTIRAHAT" selanjutnya dijawab oleh terdakwa "KONG BIKIAPA BAKANCING-BAKANCING" setelah itu terdakwa menuju ke arah saksi korban dan langsung terdakwa menendang saksi korban lalu dibalas oleh saksi korban dengan memukul terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa dengan menggunakan pisau carter langsung menikam saksi korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian rusuk sebelah kiri dan dada kiri setelah itu saksi korban berteriak meminta tolong kemudian saudara REONALDO DUTU alias NANDO berusaha untuk menghalangi terdakwa namun terdakwa masih terus menyerang saksi korban dan menikam saksi korban mengenai pada bagian wajah, lengan dan punggung saksi korban;

Bahwa sebelumnya sudah mengonsumsi minuman keras bersama temannya di belakang mall jati land dan pada saat kejadian sudah dalam keadaan mabuk;

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban terhalang aktifitas kesehariannya dikarenakan saksi korban masih merasakan sakit atas luka tusukan yang dilakukan oleh terdakwa. Hal inisesua idengan surat VISUM ET REPERTUM Nomor :815/014/Ver/I/2021/RSU Dr. H. Chasan BOESOIRIE Prov. Maluku Utara tanggal 21 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reza M. Ammarie selaku dokter pemeriksa pada RSU Dr. H. Chasan

Hal. 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOESOIRIE Provinsi Maluku Utara sebagaimana menerangkan hasil pemeriksaannya dengan kesimpulan bahwa korban menderita beberapa luka robek dominan sebelah kiri dengan batas tegas dan jaringan kulit yang terpisah disebabkan oleh persentuhan benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa ERVIN LA ISAN alias EMRAN pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 04.30 WIT atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 bertempat di rumah saudara Riski Pratama yang berkedudukan di Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban ZULKARNAIN S. SAHRIAL alias NAIN"* perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, awalnya saksi korban sedang tidur di rumah saudara RISKY PREATAMA kemudian saksi korban mendengar suara ketuk pintu setelah itu saksi REZA CHURNIA HAMID alias REZA membuka pintu lalu terdakwa masuk dan menanyakan dimana ASRUL kemudian saksi REZA CHURNIA HAMID alias REZA menjawab "TONG TARA TAU ASRUL DIMANA" setelah itu terdakwa dengan suara keras menyuruh saksi REZA CHURNIA HAMID alias REZA untuk menelpon saudara ASRUL kemudian saksi korban menegur terdakwa dengan mengatakan kepada terdakwa "KAKS SUARA PALANG SAJA ORANG RUMAH SU ISTIRAHAT" selanjutnya dijawab oleh terdakwa "KONG BIKIAPA BAKANCING-BAKANCING" setelah itu terdakwa menuju ke arah saksi korban dan langsung terdakwa menendang saksi korban lalu dibalas oleh saksi korban dengan memukul terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa dengan menggunakan pisau carter langsung menikam saksi korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian rusuk sebelah kiri dan dada kiri setelah itu saksi korban berteriak meminta tolong kemudian saudara REONALDO DUTU alias NANDO berusaha untuk menghalangi terdakwa namun terdakwa masih terus menyerang saksi korban dan menikam saksi korban mengenai pada bagian wajah, lengan dan punggung saksi korban;

Bahwa sebelumnya sudah mengkonsumsi minuman keras bersama temannya di belakang mall jati land dan pada saat kejadian sudah dalam keadaan mabuk;

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban terhalang

Hal. 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

aktivitas kesehariannya dikarenakan saksi korban masih merasakan sakit atas luka tusukan yang dilakukan oleh terdakwa. Hal inisesuaidengansurat VISUM ET REPERTUM Nomor :815/014/Ver/I/2021/RSU Dr. H. Chasan BOESOIRIE Prov. Maluku Utara tanggal 21 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reza M. Ammarie selaku dokter pemeriksa pada RSU Dr. H. Chasan BOESOIRIE Provinsi Maluku Utara sebagaimana menerangkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa korban menderita beberapa luka robek dominan sebelah kiri dengan batas tegas dan jaringan kulit yang terpisah disebabkan oleh persentuhan benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1)KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Buah Pisau Karter Berwarna Merah;
2. 3 (tiga) Buah Baju Ada Bercak Darah;
3. 1 (satu) Buah Celana Pendek Ada Bercak Darah;

Barang tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Ternate tertanggal 30 Maret 2021, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. JULKARNAIN S. SAHRIAL alias NAIN, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar jam 04.30 Wit bertempat di Sekretariat rumah Saudara RISKI PRATAMA di Kelurahan Tabona Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, Terdakwa menendang dan menyayat tubuh Saksi menggunakan sebuah pisau kater;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah Sdr. Riski Pratama di Kel. Tabona Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, saat itu Saksi bersama teman Saksi yang bernama REZA CHURNIA lagi sementara tidur. Kemudian Saksi mendengar ada yang mengetok pintu depan kemudian saudara REZA CHURNIA bangun lalu membuka pintu. Kemudian Terdakwa masuk dan menanyakan kepada REZA CHURNIA dimana ASRUL dan dijawab oleh REZA CHURNIA "tong tara tau Asrul dimana" kemudian Terdakwa sambil berteriak-teriak menyuruh REZA CHURNIA untuk menelpon ASRUL. Kemudian REZA CHURNIA duduk dilantai dan menelpon REZA CHURNIA diikuti oleh Terdakwa sambil marah-marah dengan nada yang keras kemudian Saksi menegur Terdakwa dengan mengatakan "kaka suara palang

Hal. 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja, orang rumah ada istirahat” dan Terdakwa menjawab dengan berkata “kong bikiapa bakancing-bakancing” sambil Terdakwa berdiri dan berjalan kearah Saksi yang berjarak sekitar 4 meter dan langsung Terdakwa menendang kepala Saksi karena Saksi dalam posisi tidur kemudian Saksi bangun dan langsung membalas dengan memukul Terdakwa menggunakan kepala tangan kanan dan kena pada bagian kepala Terdakwa. kemudian Terdakwa berteriak meminta tolong kepada temannya yang sedang menunggu diluar dengan berkata “abang dong pukul kita” sambil hendak berjalan keluar kemudian Saksi langsung mundur karena takut dikeroyok oleh Terdakwa dan teman-temannya. Setelah itu Terdakwa langsung balik menuju kearah Saksi dengan membawa sebuah pisau kater dan langsung menikam Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan kena pada bagian rusuk sebelah kiri dan dada sebelah kiri kemudian Saksi langsung mendorong Terdakwa dan Saksi berteriak meminta tolong kepada REZA CHURNIA dan mengatakan bahwa saya ditikam oleh Terdakwa karena saat itu posisi REZA CHURNIA sudah berada diluar pintu rumah. Mendengar teriakan Saksi, REZA CHURNIA dan teman Terdakwa masuk kedalam rumah dan Saksi melihat teman Terdakwa langsung mengamankan Terdakwa dengan cara menangkap Terdakwa namun Terdakwa masih terus mencoba untuk menyerang Saksi dengan cara mengayunkan pisau carter hingga mengenai bagian leher, wajah, lengan dan punggung Saksi kemudian REZA CHURNIA menarik Saksi untuk menghindari serangan dari Terdakwa kemudian REZA CHURNIA membawa Saksi ke Rumah Sakit untuk dilakukan perawatan;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan cara menendang dengan menggunakan kaki kanan dan kena pada bagian kepala, kemudian Terdakwa menikam Saksi menggunakan pisau carter sebanyak 2 (dua) kali tusukan dan kena pada bagian dada kiri dan rusuk kiri dan 4 (empat) luka sayatan di bagian lengan kiri, leher bagian bawah, pipi sebelah kiri dan punggung sebelah kanan;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, Saksi mengalami luka tusuk pada bagian dada sebelah kiri dan bagian rusuk sebelah kiri dan ada luka sayatan pada leher, wajah, lengan dan punggung, mengakibatkan luka dan banyak darah yang keluar;
- Bahwa setelah kejadian tersebut sekitar 1 bulan lebih, Saksi tidak bisa bekerja dan beraktifitas karena masih terasa nyeri pada bekas tusukan dan sekarang sudah sembuh dan tidak terasa sakit lagi;
- Bahwa saat kejadian tersebut hanya ada REZA CHURNIA dan teman Terdakwa yang bernama REONALDO;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membanarkannya;

Hal. 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. REZA CHURNIA HAMID alias REZA di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar jam 04.30 Wit bertempat di Sekretariat rumah Saudara RISKI PRATAMA di Kelurahan Tabona Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, Terdakwa menendang dan menyayat tubuh saudara JULKARNAIN S. SAHRIAL alias NAIN menggunakan sebuah pisau kater;
- Bahwa awalnya terdakwa datang kerumah RISKI PRATAMA di Kel. Tabona, saat itu ada Saksi dan saudara JULKARNAIN S. SAHRIAL alias NAIN dirumah tersebut. Kemudian Terdakwa datang mengetuk pintu disaat Saksi dan saudara JULKARNAIN S. SAHRIAL alias NAIN sedang tidur. Mendengar ada pintu diketuk kemudian Saksi bangun dan membuka pintu dan Terdakwa bertanya "dimana Asrul" kemudian Saksi mengatakan "Asrul tidak ada" kemudian Terdakwa menyuruh Saksi menelpon Asrul dan Saksi masuk kedalam kamar dan menelpon Asrul. Sementara Saksi menelpon Asrul, Saksi mendengar suara berisik Terdakwa yang saat itu sudah dalam keadaan mabuk kemudian saudara JULKARNAIN S. SAHRIAL alias NAIN menegur Terdakwa dengan mengatakan "kaka suara palang saja, orang rumah so istirahat" langsung dijawab oleh Terdakwa "kong bikiapa bakancing-bakancing" dan tidak berapa lama Saksi mendengar suara "abang dong pukul kita" dan saya langsung keluar rumah memanggil REONALDO alias NANDO untuk melerai saudara JULKARNAIN S. SAHRIAL alias NAIN dan Terdakwa yang saat itu sedang berkelahi dan ketika Saksi masuk kedalam rumah, Saksi melihat saudara JULKARNAIN S. SAHRIAL alias NAIN sudah mengalami luka robek di leher dan mengeluarkan banyak darah kemudian Saksi mendorong saudara JULKARNAIN S. SAHRIAL alias NAIN ke tempat tidur dan Saksi mengajak saudara JULKARNAIN S. SAHRIAL alias NAIN keluar rumah dan Saksi memanggil pemilik rumah Sdr. Riski Pratama dan saya memberitahukan kepada RISKI bahwa saudara JULKARNAIN S. SAHRIAL alias NAIN ditikam oleh Terdakwa dan Saksi menyuruh RISKI melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi dan Saksi langsung membawa saudara JULKARNAIN S. SAHRIAL alias NAIN ke Rumah Sakit Chasan Bosoiri Ternate untuk memperoleh pertolongan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saya melihat korban Nain mengalami luka tusuk pada dada kiri dan rusuk kiri kemudian ada luka sobek sayatan pada lengan kiri, leher bagian bawah, pipi sebelah kiri dan punggung sebelah kanan dan harus dirawat di rumah sakit selama 1 (satu) hari;
- Bahwa saat kejadian tersebut, terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membanarkannya;

Saksi 3. REONALDO DUTU alias NANDO di bawah sumpah, pada

Hal. 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar jam 04.30 Wit bertempat di Sekretariat rumah Saudara RISKI PRATAMA di Kelurahan Tabona Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, Terdakwa menendang dan menyayat tubuh saudara JULKARNAIN S. SAHRIAL alias NAIN menggunakan sebuah pisau kate;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada diluar rumah sedang duduk diatas motor menunggu Terdakwa kemudian Saksi mendengar keributan dari dalam rumah dan Saya mendengar ada suara mengatakan "abang saya dapa pukul" kemudian Saksi masuk kedalam rumah dan bertemu dengan REZA CHURNIA dan Saksi menanyakan kepada REZA CHURNIA dan REZA CHURNIA mengatakan bahwa mamam ada didalam rumah kemudian Saksi masuk dan Saksi melihat Terdakwa dan saudara JULKARNAIN S. SAHRIAL alias NAIN sedang saling mencengkeram kemudian Saksi mengamankan Terdakwa keluar rumah dan setelah berada diluar rumah, Saksi melihat Terdakwa memegang pisau carter dan Saksi menyuruh Terdakwa melepaskan pisau carter tersebut;
- Bahwa Saksi melihat saudara JULKARNAIN S. SAHRIAL alias NAIN mengalami luka sobek dibagian dada sebelah kiri dan banyak mengeluarkan darah sehingga REZA CHURNIA membawa saudara JULKARNAIN S. SAHRIAL alias NAIN ke Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;  
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membanarkannya;  
Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak mengajukan saksi yang menguntungkan;  
Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar jam 04.30 Wit bertempat di Sekretariat rumah Saudara RISKI PRATAMA di Kelurahan Tabona Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, Terdakwa menendang dan menyayat tubuh saudara JULKARNAIN S. SAHRIAL alias NAIN menggunakan sebuah pisau kate;
  - Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah Riski Pratama di Kel. Tabona untuk mencari Asrul dan sesampainya dirumah Riski, pintu rumah dalam keadaan tertutup kemudian Terdakwa mengetuk pintu dan dibuka oleh REZA dan Terdakwa menanyakan "ada Asrul" lalu Reza dan saudara JULKARNAIN S. SAHRIAL alias NAIN mengatakan tidak ada dan Terdakwa menyuruh REZA untuk menelpon Asrul kemudian korban menegur Terdakwa dan mengatakan "jang talalu baribut lagi so malam orang su istirahat" kemudian Terdakwa emosi dan langsung menendang saudara JULKARNAIN S. SAHRIAL alias NAIN sebanyak satu kali yang saat itu

Hal. 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam posisi berbaring kemudian saudara JULKARNAIN S. SAHRIAL alias NAIN bangun dan memukul Terdakwa dan Terdakwa berteriak "abang dong pukul saya" kemudian Terdakwa melihat ada pisau carter diatas meja dan Terdakwa langsung mengambil pisau carter tersebut dan langsung menusuk saudara JULKARNAIN S. SAHRIAL alias NAIN sebanyak 3 kali pada bagian tubuh saudara JULKARNAIN S. SAHRIAL alias NAIN lalu saudara JULKARNAIN S. SAHRIAL alias NAIN mencengkram tangan Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama REONALDO DUTU alias NANDO masuk kedalam rumah dan meleraai Terdakwa dan sesampainya diluar rumah, REONALDO DUTU alias NANDO menyuruh Terdakwa melepas pisau carter tersebut kemudian Terdakwa dan Nando pergi meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa pertama Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara Terdakwa menendang korban sebanyak 1 kali menggunakan kaki kanan dan kena pada badan saudara JULKARNAIN S. SAHRIAL alias NAIN kemudian Terdakwa menggunakan pisau carter lalu menusuk saudara JULKARNAIN S. SAHRIAL alias NAIN sebanyak 3 kali pada badan korban dan saya tidak mengetahui kena pada bagian mana pada tubuh saudara JULKARNAIN S. SAHRIAL alias NAIN;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah membaca surat yang diajukan berupa Visum Et Repertum Nomor: 815/014/VER//2021 tanggal 21 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reza M. Ammare, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Chasan Boeserie telah melakukan pemeriksaan terhadap JULKARNIA S. SAHRIAL dengan hasil pemeriksaan disimpulkan: beberapa luka robek dominan sebelah kiri dengan batas tegas dan jaringan kulit yang terpisah disebabkan oleh persentuhan benda tajam;

Menimbang, bahwa terhadap surat sebagaimana tersebut di atas setelah diperiksa secara teliti Majelis Hakim berpendapat bahwa surat dimaksud dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini Majelis Hakim memandang cukup termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akan dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP atau Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Hal. 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pununtut Umum disusun secara alternatif, maka dari hasil pemeriksaan persidangan Majelis Hakim dapat secara langsung memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur hukum salah satu dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang dianggap tepat dan memenuhi unsur-unsur dakwaan tersebut yaitu pada dakwaan Ke-dua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang Siapa;
2. Penganiayaan;

## Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur barang siapa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mendefinisikan unsur barang siapa, bahwa barang siapa adalah perseorangan atau korporasi. Pengertian tersebut ditarik dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yaitu orang atau badan hukum. Oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah orang maka pembahasan unsur barang siapa hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan "Barang Siapa" menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa/ Dader dalam perkara ini, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah Terdakwa ABDURAHMAN M. SANGKOP alias MAMAN, yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri Terdakwa. Dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim

Hal. 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa unsur hukum “Barang Siapa” telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Penganiayaan:

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apa yang diartikan dengan “Penganiayaan” akan tetapi menurut *Yurisprudensi H.R.25 Juni 1984 W.6334; 11 Januari 1894* yang dimaksud dengan penganiayaan adalah “ sengaja menyebabkan perasaan tidak enak ( penderitaan ), rasa sakit ( *Pijn* ) atau luka”. Sedangkan menurut *Doktrin Hukum Pidana* penafsiran penganiayaan adalah “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain”;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksud dengan “penganiayaan” disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran tetapi perbuatan tersebut mengakibatkan perasaan tidak enak atau rasa sakit atau luka terhadap diri orang lain yang dalam hal ini adalah korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi JULKARNAIN S. SAHRIAL alias NAIN?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan surat Visum et repertum, terungkap fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar jam 04.30 Wit bertempat di Sekretariat rumah Saudara RISKI PRATAMA di Kelurahan Tabona Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, Terdakwa menendang kepala Saksi JULKARNAIN S. SAHRIAL alias NAIN sebanyak 1 (satu) kali kemudian dengan menggunakan pisau kater Terdakwa menikam sebanyak sebanyak 2 (dua) kali masing mengenai bagian rusuk sebelah kiri dan dada sebelah kiri setelah itu Terdakwa menyayat pisau carter mengenai bagian leher, wajah, lengan dan punggung masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, sehingga harus dirawat rumah sakit selama 1 (satu) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi JULKARNAIN S. SAHRIAL alias NAIN bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sampai mengakibatkan Saksi JULKARNAIN S. SAHRIAL alias NAIN mengalami luka berat seperti patah tulang, lumpuh dan lainnya ataupun mengakibatkan anggota badan menjadi tidak berfungsi sedemikian rupa sehingga menjadi jatuh sakit, namun perbuatan Terdakwa tersebut hanya mengakibatkan luka tusuk dan luka sayatan yang menimbulkan rasa sakit serta menghalangi Saksi JULKARNAIN S. SAHRIAL alias NAIN menjalani aktivitas untuk sementara waktu yaitu selama 1 (satu) bulan. Sedangkan penyebab Terdakwa menendang dan menusuk Saksi

Hal. 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULKARNAIN S. SAHRIAL alias NAIN karena emosi setelah Terdakwa ditegur oleh Saksi JULKARNAIN S. SAHRIAL alias NAIN. Sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pada waktu melakukan tendangan, penusukan dan sayatan, Terdakwa telah tahu dan sadar apa yang dilakukannya, oleh karena itu Terdakwa dalam hal ini dianggap mempunyai niat (*oogmerk*) atau dengan sengaja menyakiti Saksi JULKARNAIN S. SAHRIAL alias NAIN tersebut. Sehingga dengan demikian unsur hukum "Penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Ke-Kedua Penuntut Umum seluruhnya telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum benar-benar terjadi dan Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut, dengan demikian Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan serta alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf, membenar maupun hapusnya kesalahan, dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP maka kepada Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara utuh dan menyeluruh dengan memperhatikan berbagai faktor yang memberikan pengaruh seperti motif, modus atau cara yang digunakan oleh Terdakwa dalam mewujudkan perbuatan. Mengingat tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan akan tetapi lebih bersifat preventif dan edukatif yang dapat memberi pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya agar berperilaku yang sesuai dengan norma dan masyarakat luas pada umumnya agar tidak meniru perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi JULKARNAIN S. SAHRIAL alias NAIN mengalami luka-luka pada bagian tubuhnya;
- Terdakwa saat melakukan penganiayaan dalam keadaan mabuk;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

Hal. 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi tindak pidana apapun;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan sedangkan Terdakwa dijatuhi pidana penjara lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan penetapan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Buah Pisau Karter Berwarna Merah;

Adalah terbukti sebagai alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, oleh karenanya barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

1. 3 (tiga) Buah Baju Ada Bercak Darah;

2. 1 (satu) Buah Celana Pendek Ada Bercak Darah;

Adalah terbukti merupakan barang milik Saksi JULKARNAIN S. SAHRIAL alias NAIN, oleh karenanya barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ABDURAHMAN M. SANGKOP alias MAMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana Dakwaan Ke-Dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) Buah Pisau Karter Berwarna Merah. Dimusnahkan;
  2. 3 (tiga) Buah Baju Ada Bercak Darah; dan.

Hal. 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Buah Celana Pendek Ada Bercak Darah;

Dikembalikan kepada Saksi JULKARNAIN S. SAHRIAL alias NAIN;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 oleh kami IRWAN HAMID, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, KHADIJAH A. RUMALEAN, S.H.,M.H. dan FERDINAL, S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu SUMARTINI WARDIO Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh M. ASYHARI WAISALE, S.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ternate, dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA

(KHADIJAH A. RUMALEAN, S.H., M.H.)

(IRWAN HAMID, S.H., M.H.)

(FERDINAL, S.H., M.H.)

PENITERA PENGGANTI

(SUMARTINI WARDIO)